



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54311, Telp. (0287) 381447, Faksimile (0287) 381289
Laman : disdikpora.kebumenkab.go.id. Pos-el: disdik@kebumenkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kebumen untuk mengatur waktu dalam kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan selama satu tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan hari libur;
- b. bahwa pengaturan waktu sebagaimana tersebut pada huruf a diarahkan untuk terpenuhinya capaian pembelajaran, penguatan karakter Delapan Dimensi Profil Lulusan, dan target keunggulan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

- 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana

sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.

6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila jika ditambah.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan, dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian/Asesmen Formatif dan Penilaian/Asesmen Sumatif.
12. Penilaian/Asesmen Formatif adalah penilaian/asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar.
13. Penilaian/Asesmen Sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan Satuan Pendidikan.
14. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir semester gasal untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam semester gasal atau tujuan pembelajaran yang terakhir pada semester gasal.
15. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir tahun ajaran untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam satu tahun ajaran/tujuan pembelajaran pada semester genap/tujuan pembelajaran terakhir pada semester genap.
16. Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang adalah penilaian/asesmen sumatif yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada akhir jenjang untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, yang dapat dilakukan untuk keseluruhan tujuan pembelajaran dalam jenjang/tujuan pembelajaran pada semester gasal dan genap/tujuan pembelajaran pada semester genap/tujuan pembelajaran terakhir pada semester genap.

17. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
19. Akhir Tahun Ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran yang terdiri dari semester gasal dan semester genap.
21. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
23. Libur khusus adalah hari libur yang diadakan sehubungan dengan keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh murid di luar jam pembelajaran utama.
25. Mitra Sekolah adalah entitas, baik individu maupun organisasi, yang menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung berbagai aspek pendidikan dan pengembangan murid.
26. Dimensi Profil Lulusan adalah kerangka kompetensi yang dirancang untuk memastikan setiap murid tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan hidup (life skills) dan nilai-nilai moral yang dibutuhkan di era modern.
27. Pembelajaran Berbasis Projek adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan murid di pusat kegiatan belajar, di mana mereka terlibat dalam proyek nyata dan relevan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu.
28. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
32. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
33. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang meliputi program pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
34. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan

Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

35. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
39. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
40. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
41. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan;
- d. Mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III
PENERIMAAN MURID BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) SPMB pada PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dimulai pada bulan Juni.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang melaksanakan SPMB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perencanaan pengaturan rombongan belajar/kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 11 Juli 2026 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2026/2027.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2026/2027 adalah hari Senin tanggal 13 Juli 2026.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Kegiatan MPLS dilaksanakan di bawah bimbingan pendidik.
- (3) Kegiatan MPLS berlangsung selama 5 (lima) hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026.
- (4) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun program pengelolaan pendidikan, yang mencakup perencanaan kegiatan pendidikan; pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan pengawasan kegiatan pendidikan.

- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan berupa:
- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) rencana kerja jangka pendek yang diturunkan dari rencana kerja jangka menengah berdasarkan hasil rapor pendidikan;
 - 2) rencana kerja jangka pendek setidaknya meliputi program kesiswaan; kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; sarana dan prasarana; penganggaran; budaya dan lingkungan sekolah; peran serta masyarakat dan kemitraan; rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan meliputi:
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Murid.
 - 6) Kode Etik Satuan Pendidikan yang meliputi Kode Etik bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Murid.
 - 7) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (3) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik wajib menyusun persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai kurikulum yang berlaku, yang meliputi:
- a. Program intrakurikuler, yaitu Analisis Capaian Pembelajaran (ACP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar/Perencanaan yang menerapkan Pembelajaran Mendalam, mengintegrasikan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), dan Geopark Kebumen.
 - b. Program kebutuhan khusus bagi murid penyandang disabilitas dengan pendekatan pembelajaran dan penilaian adaptif, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
 - c. Program kokurikuler, yaitu Modul/Rencana Pembelajaran Berbasis Projek yang mencakup 8 (delapan) dimensi profil lulusan.
 - d. Program ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan minat bakat dan karakter murid yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester membagi satu tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran Satuan Pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau rencana pembelajaran mendalam yang meliputi identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran ditujukan untuk menciptakan iklim Satuan Pendidikan, melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas berkelanjutan, mencapai hasil belajar, melaksanakan pengembangan karakter Murid, mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman, dan melaksanakan pembinaan bakat dan minat Murid.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitasi, dan diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi, dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis murid.
- (5) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- (6) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan dan dapat dilakukan oleh sesama pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan/atau murid.
- (7) Penanaman dan /atau penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pelaksanaan kegiatan Pagi Ceria serta Pembiasaan Literasi dan Pendalaman Kitab Suci.

Pasal 10

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk PAUD/TK: 30 menit, SD/Kesetaraan Paket A: 35 menit, SMP/Kesetaraan Paket B: 40 menit dan Kesetaraan Paket C: 45 menit;
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadan untuk PAUD/TK: 25 menit, SD/ Kesetaraan Paket A: 30 menit, SMP/ Kesetaraan Paket B: 35 menit dan Kesetaraan Paket C: 40 menit.

- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif;
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar murid.
- (4) Ketentuan pembelajaran efektif untuk PAUD/TK, SD/Kesetaraan Paket A, SMP/Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Ketentuan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 14

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan dan pengembangan minat, bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas serta talenta murid dan penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Projek atau Pembelajaran di luar Satuan Pendidikan.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Penilaian/Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid.
- (2) Penilaian/Asesmen hasil belajar murid dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian/Asesmen hasil belajar murid berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian/asesmen sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan murid dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen sumatif meliputi penilaian/asesmen sumatif lingkup materi dan penilaian/asesmen sumatif akhir semester.
- (5) Penilaian/Asesmen Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
- (6) Asesmen Nasional, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Uji Kesetaraan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November 2026 sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2026.
- (2) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei sampai dengan minggu ke-1 bulan Juni 2027.
- (3) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan ke-3 bulan Mei 2027.
- (4) Asesmen Nasional, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Uji Kesetaraan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Susulan SD/Kesetaraan Paket A, SMP/Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C dilaksanakan setelah Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Utama berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal Penilaian/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/AESMEN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Murid PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 19 Desember 2026;
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

BAB X KELULUSAN

Pasal 19

- (1) Kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan SD/Kesetaraan Paket A dan SMP/Kesetaraan Paket B dilaksanakan pada hari Senin minggu kedua bulan Juni 2027.
- (2) Kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket C dilaksanakan pada hari Senin minggu pertama bulan Mei 2027.

BAB XI HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Libur akhir semester gasal berlangsung mulai tanggal 21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027.
- (2) Libur akhir semester genap merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2027.

Pasal 21

- (1) Hari libur pada bulan Ramadan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1448 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Selama bulan Ramadan, Satuan Pendidikan dapat mengisi pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menguatkan karakter murid.

Pasal 22

Libur Umum dan Cuti bersama Tahun 2026

a. Libur Umum

1. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 5 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
3. Tanggal 25 Desember: Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus.

Pasal 23

Perkiraan Libur Umum Tahun 2027 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2027.
2. Tanggal 5 Januari : Isra Mi'raj 1448 H
3. Tanggal 6 Februari : Tahun Baru Imlek 2578
4. Tanggal 9 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5. Tanggal 10 – 11 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
6. Tanggal 26 Maret : Wafat Yesus Kristus (Paskah)
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.
8. Tanggal 6 Mei : Hari Kenaikan Yesus Kristus
9. Tanggal 17 Mei : Hari Raya Idul Adha 1448 H
10. Tanggal 20 Mei : Hari Raya Waisak 2571 BE.
11. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
12. Tanggal 6 Juni : Tahun Baru Islam 1448 H

Pasal 24

- (1) Libur bulan Ramadan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadan dan hari-hari libur Tahun 2027.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 25

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 26

Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 adalah hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BABXIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan pada tanggal 21 Agustus 2025, sebagai Hari Jadi Kabupaten Kebumen menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 di masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

AGUS SUNARYO

LAMPIRAN I

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 400.3/ TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/KESETARAAN PAKET B

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	13 – 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS
3.	18 Juli 2026	Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)
4.	17 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	21 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kabupaten Kebumen
6.	5 September 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)
7.	21 September – 3 Oktober 2026	Asesmen Nasional (AN)
8.	1 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9.	28 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	23 November – 5 Desember 2026	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal
12.	17-18 Desember 2026	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
13.	19 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	21 Desember 2026 – 2 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal
15.	25 Desember 2026	Libur Umum (Hari Raya Natal)
16.	26 Desember 2026	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
17.	1 Januari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)
18.	4 Januari 2027	Hari Pertama Masuk Semester Genap
19.	5 Januari 2027	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)
20.	6 Februari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).

NO.	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
21.	10 Februari 2027	Libur Umum (Perkiraan libur awal Puasa Ramadan 1448 H)
22.	8 Maret 2027	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448H)
23.	9 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)
24.	10-11 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
25.	12-13 Maret 2027	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448H)
26.	26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
27.	1 Mei 2027	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
28.	2 Mei 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
29.	3-15 Mei 2027	Perkiraan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
30.	6 Mei 2027	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
31.	17 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448H)
32.	20 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)
33.	11 – 22 Mei 2027	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
34.	24 Mei – 5 Juni 2027	Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun untuk 6 (enam) hari sekolah
35.	1 Juni 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
36.	6 Juni 2027	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1448 H)
37.	7 Juni 2027	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
38.	18 Juni 2027	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
39.	19 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
40.	21 Juni – 10 Juli 2027	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027
41.	12 Juli 2027	Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 400.3/ TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
 PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
 SEMESTER GASAL
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/KESETARAAN PAKET B

BULAN HARI	JULI 2026						AGUSTUS 2026						SEPTEMBER 2026					
	17						25						25					
MINGGU		5	12	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SENIN		6	13	20	27			3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SELASA		7	14	21	28			4	11	18	25			1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30			6	13	20	27			3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	31			7	14	21	28			4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25				1	8	15	22	29		5	12	19	26	

BULAN HARI		OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026					
		25					25					16					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30			7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24			8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25			9	16	23	30	
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26			10	17	24	31	
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27			11	18	25		
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28			12	19	26		

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
SEMESTER GENAP
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/KESETARAAN PAKET B

BULAN HARI		JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027				
		23					19					20				
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		12	19	26			2	9	16	23		2		16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19		26
SABTU		9	16	23	30			13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI		APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027				
		26					18					13				
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26			9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27			10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28			11	18	25	
SABTU	3	10	17	24			1	8	15	22	29		12	19	26	

BULAN HARI	JULI 2027						
	26						
MINGGU		4	11	18	25		
SENIN		5	12	19	26		
SELASA		6	13	20	27		
RABU		7	14	21	28		
KAMIS	1	8	15	22	29		
JUM'AT	2	9	16	23	30		
SABTU	3	10	17	24			



: Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027



: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)



: Masa Pengenalan Mitra Sekolah (MPMS)



: Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



: Mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten



: Libur Umum



: Survei Lingkungan Belajar



: Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal



: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar



: Libur Akhir Semester Gasal



: Libur Awal Puasa, Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri



: Penilaian Sumatif Akhir Tahun



: Pengumuman Kelulusan



: Libur Akhir Semester Genap